



LAMPIRAN - LAMPIRAN

REKAP HASIL WAWANCARA

1. **ES**, 34 tahun, perempuan, pendidikan D3, PNS, Desa Samban RT. 4 RW.2 Bawen kabupaten Semarang, Ruang Pavilyun.2 (VIP) masuk tgl 15/12

Menurut responden manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum, karena pada saat itu muncul hak dan kewajiban diantara para pihak.

Hubungan hukum tersebut terjadi setelah ada pendaftaran RS, dengan dokter sejak ada pemeriksaan dengan dokter yang bersangkutan, dan berakhir setelah pasien pulang/keluar dari RS.

Menurut responden hubungan hukum antara dokter/rs dengan pasien merupakan perjanjian kesehatan, karena kesembuhan pasien tidak ditentukan oleh dokter secara pribadi. Selama dokter sudah sesuai prosedur, dokter tidak bisa dipersalahkan, tetapi kalau melanggar prosedur tindakan dari dokter dapat dimintai pertanggungjawaban.

Prestasi yang diharapkan pasien adalah kesembuhan. Sedang hak hak pasien adalah hak untuk meminta (lebih baik), hak atas pelayanan yang serba baik, hak atas penjelasan tentang penyakit yang diderita, hak atas *second opinion*, hak untuk menolak dan hak atas rekam medis.

Sedang kewajiban pasien membayar biaya perawatan, kewajiban untuk mengikuti anjuran dokter, menaati peraturan RS.

Sedangkan hak dokter adalah memperoleh honorarium, sedangkan kewajiban dokter memberikan tindakan pelayanan kesehatan yang baik dan swejelas-jelasnya, *visited an* pemeriksaan, bertanggung jawab terhadap pasien, menjaga rahasia medis

2. **AY**, 62 tahun, laki-laki, pendidikan STM, pensiunan BMUN/Pertamina, Lamper Krajan Raya No. 39 Semarang, Ruang Pavilyun.2 (VIP) masuk tgl 14/12.

Menurut responden manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum, karena manakala orang sakit menyampaikan keluhannya maka lahirlah tanggung jawab bagi dokter yang memeriksa.

Hubungan hukum tersebut terjadi setelah pasien datang ke rumah sakit hingga selama masih dalam perawatan dan pengobatan maka tanggung jawab hukum masih tetap melekat.

Menurut responden hubungan hukum antara dokter/rs dengan pasien merupakan jenis perjanjian hasil dalam bentuk kesembuhan sebagai prestasi dari pihak dokter.

Prestasi yang diharapkan pasien adalah kesembuhan. Sedang hak hak pasien adalah hak informasi medis atau penjelasan yang jelas, pengobatan sesuai dengan yang dikeluhkan/kehendak pasien, pelayanan yang baik.

Sedang kewajiban pasien taat dan patuh anjuran dokter, patuh pada obat yang diberikan serta membayar biaya perawatan.

Sedangkan hak dokter adalah menerima honorarium sesuai dengan tarif, sedangkan kewajiban dokter menjalankan praktik kedokteran.

3. **St**, 72 tahun, laki-laki, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan TNI, Argosari 4A Ledok Salatiga, Ruang Rawat Inap Pavilyun.2 (VIP) masuk tanggal 5/12.

Responden tidak tahu apakah peristiwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum atau tidak. Pasien sekedar mengharapkan kesembuhan dari upaya tersebut (hasil). Sedangkan aspek hukum dari kehendak tersebut pasien tidak tahu. Sedang prestasi yang diharapkan adalah : pengobatan untuk kesembuhan. Hak hak pasien : pelayanan yang baik dan hak atas obat dan pengobatan. Sedang kewajiban pasien mengikuti peraturan RS dan membayar biaya perawatan.

Hak hak dokter : tidak tahu, sedang kewajiban dokter : visitasi dan pelayanan kesehatan, memberikan pengobatan dan sugesti.

Pengertian masyarakat tentang aspek hukum kesehatan masih jauh, untuk itu perlu sosialisasi.

Menurut responden hubungan dokter pasien tergolong perjanjian hasil, karena pasien membutuhkan hasil berupa kesembuhan. Tapi responden tidak tahu implikasi hukumnya.

Pengobatan untuk kesembuhan adalah sesuatu yang diharapkan seseorang ketika mendatangi seorang dokter terkait dengan keluhan sakit yang pasien derita.

4. **Su**, 70 tahun, perempuan, tidak sekolah, ibu rumah tangga, Desa Repaken Wonosegoro Boyolali, Rylland Melati 4, masuk tanggal 14/12.

Responden tidak tahu apakah peristiwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum atau tidak.

Pasien hanya mengharapkan hasil berupa kesembuhan, tetapi manakal hasilnya ttidak sesuai harapan, maka dokter tidak bisa dituntut apalagi dokter yang bersangkutan sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan hukum, kecuali ada penyimpangan.

Prestasi yang diharapkan pasien adalah kesembuhan.

Hak hak pasien : mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai, menmdapatkan obat yang sesuai dengan penyakitnya, lainnya tidak tahu, tapi pasti ada..

Kewajiban pasien : mengikuti anjuran dokter dan menaati peraturan RS.

Hak hak dokter : tidak tahu, sedang kewajiban dokter : dokter harus menolong pasien yang membutuhkan pertolongan (tidak boleh menolak). Secara umum masyarakat tidak tahu/paham ttg hukum dalam hubunganb dokter-pasien.

5. **Me**, 58 tahun, perempuan, SD, ibu rumah tangga, Desa Suruh RT. 1 RW. 16 Semarang, Ruang Dahlia, masuk tanggal 15/12.

Menurut reponden manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk miminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita tidak ada /tidak terjadi hubungan hukum.

Tetapi responden juga menyatakan bahwa walaupun terjadi perjanjian, maka tergolong perjanjian hasil, karena tujuan ke RS adalah mencari kesembuhan. Demikian pula prestasi yang diharapka seorang pasien dating ke RS tiada laian adalah mendapatkan perawatan/pelayanan untuk kesembuhan..

Hak pasien : mendapatkan perawatan dan pelayanan. Sedang kewajiban pasien : mematuhi aturan RS, mematuhi administrasi dan biaya RS dll.

Hak dokter : tahu tentang kondids pasien, tahu ttg riwayat kesehatan pasien, hak atas riwayat kesehatan pasien dan hak atas pwerlindungan hukum.

Kewajiban dokter : merawat na memberikan pelayanan kesehatan bagib pasien.

Ket. Lainm : secara umum pasien tahu, tp secara rindidala bentuk peraturan mana dan [pasal2nya memang pasien tidajk tahu. Semakin paham dan kritis/cerdas masyarakat/pasien maka pelayanan kesehatan akan semakin baik.

6. **Ru, 30** tahun, laki-laki, D3 manajemen, PNS Pemkot Salatiga, Dayakan Sidorejo Kidul RT. 03 RW. 05 Tingkir Salatiga, Ruang Dahlia, masuk tanggal 15/12.

Menurut reponden manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk miminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita ada hubungan hukumnya hal tersebut terjadi karena adanya keterkaitan kebutuhan antara dokter sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan dengan orang sakit yang membutuhkan perawatan.

Hubungan hukum tersebut terjadi manakala pasien datang dan merasa mantab untuk menjadi pasien untuk dirawat, selanjutnya hubungan hukum tersebut berakhir setelah berakhirnya pengobatan yang ditentukan oleh dokter, terkecuali kalau pasien menghendaki lain.

Hubungan hukum tersebut tergolong perjanjian usaha, karena kesembuhan tidak hanya tergantung pada dokter, melainkan ditentukan oleh pasien itu sendiri. Sedang iomplikasi hukum darinperjanjian usaha tidak ada.

Prestasi yang diharapkan pasien cepat sembuh dan tanpa efek samping, sedangkan hak pasien adalah mendapat pelayanan yang baik, adanya empatty dari dokter dan perawat serta profesional.

Sedangkan kewajiban pasien mengikuti petunjuk dokter dan membayar biaya perawatan.

Adapun hak dokter mendapat honorarium, sedangkan kewajiban dokter m,enjalankan pelayanan kesehatan dengan baik serta member anjuran-anjuran medis kepada pasien.

Secara umum masyarakat tidak tahu hak hak maupun kewajiban-kewajiban dala transaksi terapetik, sehingga sosialisasi hukum dalam bidang kesehatan penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dala bidang kesehatan.

7. **FDI, 21** tahun, perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, Argosari 4A Ledok Salatiga, Ruang Rawat Inap Pavilyun 4 (VIP) masuk tanggal 16/12.

Responden menyatakan bahwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum (ada hubungan hukumnya), karena muncul hak dan kewajiban serta tanggung jawab profesi.

Sedang hubungan hukum terjadi sejak pasien mendaftar dirin dan berakhir sejak [pasien sembuh.

Hubungan hukum tersebut tergolong perjanjian usaha karena dokter adalah penjual jasa.

Prestasi yang diharapkan pasien adalah sembuh secepatnya. Sedang hak pasien adalah meminta kesembuhan, meminta perawatan dan pasien dilayani sebaik baiknya. Sedangkan kewajiban pasien adalah menaati peraturan RS, menghormati dokter dan membayar biaya perawatan.

Kewajiban dokter adalah melayani pasien serta menyembuhkan (kalau bisa), adapun hak hak dokter adalah menerima pembayaran/penghargaan serta mendapat keterangan yang sebenarnya dari pasien.

Secara umum masyarakat tahu ada aspek hukum dalam transaksi terapeutik, cuma secara rinci memang belum semua tahu.

8. **AM**, 34 tahun, laki-laki, pendidikan S-1, swasta, alamat Pungkursari 1166 Salatiga, Ruang Rawat Inap Pavilyun 3 (VIP) masuk tanggal 13/12.

Responden menyatakan bahwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum (ada hubungan hukumnya), karena muncul hak dan kewajiban masing masing pihak.

Sedang hubungan hukum terjadi sejak pasien dirawat dan berakhir sejak selesainya perawatan/terapi.

Hubungan hukum tersebut tergolong perjanjian usaha, karena dokter hanya sekedar mengusahakan kesembuhan.

Prestasi yang diharapkan pasien adalah menciptakan kesembuhan. Sedang hak pasien adalah mendapatkan penjelasan perihal sakit yang sedang di derita, mendapatkan upaya kesehatan yang diperlukan dengan perawatan terbaik.

Sedangkan kewajiban pasien adalah membayar lunas biaya perawatan.

Kewajiban dokter adalah melayani pasien serta menyembuhkan (kalau bisa).

Secara umum masyarakat tahu ada aspek hukum dalam transaksi terapeutik, cuma secara rinci memang belum semua tahu.

9. **Tu**, 54 tahun, perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Suruh Candi TT 8 RW.2 Kabupaten Semarang, Ruang Rawat Inap Pavilyun 4 (VIP) masuk tanggal 13/12.

Responden menyatakan bahwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum (ada hubungan hukumnya), karena muncul hak dan kewajiban serta tanggung jawab serta sanksi-sanksi bagi kedua belah pihak.

Sedang hubungan hukum terjadi (ada) manakala ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Hubungan hukum tersebut tergolong perjanjian usaha maupun perjanjian hasil.

Prestasi yang diharapkan pasien adalah sembuh. Sedang hak pasien adalah hak untuk sembuh. Sedangkan kewajiban pasien adalah taat perintah dokter, termasuk tata tertib RS dan menjalankan anjuran dokter.

Kewajiban dokter adalah melayani pasien dengan bagus dan menyembuhkan pasien, adapun hak hak dokter adalah : menentukan tindakan medis terhadap pasien, mendapat perlindungan serta uang penghargaan/honorarium

10. **Si**, 40 tahun, laki laki, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, alamat Jalan Wuni Benoyo No. 19 RT 1 RW.6 Salatiga, Ruang Rawat Inap Cempaka klas 3, masuk tanggal 04/12.

Responden menyatakan bahwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum (ada hubungan hukumnya), karena manakala terjadi kesalahan penanganan akan mengakibatkan akibat hukum tertentu.

Sedangkan hubungan hukum tersebut terjadi sejak pasien masuk UGD dan selesai sejak pengobatan selesai di RS, sedang rawat di luar rumah sakit menjadi tanggung jawab pasien sendiri.

Hubungan hukum tersebut tergolong perjanjian usaha karena RS adalah melayani jasa pelayanan kesetahan (usaha)

Prestasi yang diharapkan pasien adalah kesehatan

Sedang hak pasien adalah hak atas jamkesmas, hak atas pekayaan kesehata yang sama (non didkriminasi), serta hak atas pelayanan kesehatan yang baik.

Sedangkan kewajiban pasien adalah mematuhi perintah dan larangan anjuran/perintah dokter, dan membayar dan melengkapai persyuaratan admionistrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kewajiban dokter adalah memeriksa dan member obat sesuai penyakit pasien, member pelayanan kesehatan berdasar keluhan yang diderita psien, serta mengawasi perkembangan proses penyembuhan

Sedangkan hak dokter adalah berhak melakukan tindakan medis demi kebaikan pasien meskipun pasien menolak, serta hak untuk mendapatkan penghargaan profesi dalam bentuk honorarium

Secara umum aturan hukum tentang kesehatan perlu. Cuma sampai sekarang aturan hukum seperti itu belum banyak diketahui masyarakat

11. **Ng.** 31 tahun, laki laki, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat Desa Sendang Bringin RT. 2 RW. 5 Salatiga, Ruang Rawat Inap Cempaka klas 3, masuk tanggal 16/12.

Responden menyatakan bahwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita tidak ada aspek hukum karena terkait dengan hukum, karena musmi medis, sama sekali tidak berbicara masalah hukum, meski harusnya ada namun rata rata pasien tidak tahu. Untuk penyakit ringan tidak ada aspek hukum, tetapi kalau untuk penyakit yang berat-berat, ada operasi biasanya ada surat surat yang ditandatangani pasien.

Hal tersebut tergolong perjanjian usaha, karena tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang sudah sesuai prosedur, kecuali mal praktek.

Prestasi yang diharapkan pasien adalah kesembuhan.

Sedang hak pasien adalah hak untuk meperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan ramah. Sedangkan kewajiban pasien adalah menaati peraturan RS, membayar biaya RS dan mematuhi anjuran dokter.

Kewajiban dokter adalah melayani pengobatan secepatnya dan tanggap penyakit

Sedangkan hak dokter adalah hak untuk memastikan keluhan pasien serta hak untuk mendapatkan honorarium

12. **SE**, 32 tahun, laki laki, pendidikan SMP, swasta, alamat Jalan Patemon Tenganan RT 4 RW. 1 Boyolali, Ruang Rawat Inap Cempaka klas 3, masuk tanggal 17/12.

Responden menyatakan bahwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum (ada hubungan hukumnya). karena hukum kedokteran, karena dokter punya kewajiban. Pekerjaan kedokteran muncul hak dan kewajiban.

Sedangkan hubungan hukum tersebut terjadi sejak pasien masuk UGD dan selesai sejak pulang baik dalam kondisi baik atau bukan.

Hubungan hukum tersebut, ditinjau dari segi pasien adalah perjanjian usaha namun kalau ditinjau dari sisi dokter/RS adalah perjanjian hasil.

Sedang hak pasien adalah hak minta pelayanan kesehatan sampai sembuh, hak atas pelayanan kesehatan yang baik, control, visite atas keluhan setiap saat.

Sedangkan kewajiban pasien adalah menaati peraturan RS dan membayar biaya perawatan.

Hak hak dokter Tidak tahu namun kewajiban dokter menghargai/ melakukan tindakan medis secara segera dan bersedia untuk dipanggil setiap waktu.

Lain lain : dokter tidak bisa dituntut, ada hak atas second opiniin, perlu peraturan sebagai jaminan perlindungan hukum.

13. **Mar**, 39 tahun, perempuan, pendidikan SMP, ibu rumah tangga, alamat Desa Ngentak Karanganyar RT 1 RW 5 Semarang, Ruang Rawat Inap Mawar II klas 2, masuk tanggal 16/12.

Responden menyatakan bahwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum (ada hubungan hukumnya). karena hukum kedokteran, karena dokter punya kewajiban. Pekerjaan kedokteran muncul hak dan kewajiban.

Sedangkan hubungan hukum tersebut terjadi sejak pasien masuk Rs hingga pasien pulang.

Hubungan hukum tersebut adalah perjanjian hasil. Karena dokter bekerja dan pasien bayar jasa pelayanan kesehatan.

Prestasi dokter yang diharapkan adalah tindakan medis supaya sembuh.

Sedang hak pasien adalah hak untuk mendapat perawatan sebaik mungkin, Sedangkan kewajiban pasien adalah menaati peraturan RS dan membayar biaya perawatan.

Hak hak dokter : hak untuk meminta keterangan sejujur-jujurnya dari pasien, hak atas gaji, sedangkan kewajiban dokter memeriksa pasien dan member obat

14. TI, 35 tahun, perempuan, pendidikan SMA, swasta, jalan Sukowati No. 72 salatiga, Ruang Rawat Inap mawar 3 klas 3, masuk tanggal 14/12.

Responden menyatakan bahwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum (ada hubungan hukumnya). karena lahir hak dan kewajiban bagi para pihak.

Sedangkan hubungan hukum tersebut terjadi sejak awal pemeriksaan oleh dokter di RS dan selesai/putus sejak pasien dinyatakan sembuh total oleh RS berdasarkan kesepakatan antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum dapat berakhir berdasarkan kesepakatan, namun dapat diputuskan secara sepihak oleh pasien dan dokter (namun kemungkinannya kecil)

Hubungan hukum tersebut adalah perjanjian usaha dalam bentuk upaya kesehatan. Prestasi dokter untuk kesembuhan

Sedang hak pasien adalah hak minta penjelasan tentang penyakit yang diderita, dan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan/ penanganan yang baik

Kewajiban pasien adalah mengikuti anjuran dokter dan membayar biaya perawatan.

Hak hak dokter hak atas honorarium,

sedang kewajiban dokter : member saran-saran/advise, member penjelasan tentang penyakit pasien serta member pelayanan kesehatan yang baik.

Lain lain : dokter tidak bisa dituntut, ada hak atas second opinioin, perlu peraturan sebagai jaminan perlindungan hukum.

15. **Has**, 55 tahun, laki laki, pendidikan SMP, Tani, Nglegen RT. 1 RW. 1 Gersang Sari Suruh Semarang, Ruang Rawat Inap Melati 8A klas 3, masuk tanggal 14/12.

Responden menyatakan bahwa manakala seseorang mendatangi seorang dokter/RS untuk meminta pengobatan atas keluhan sakit yang sedang diderita terjadi hubungan hukum (ada hubungan hukumnya), karena merupakan hubungan hukum dalam bidang kesehatan.

Sedangkan hubungan hukum tersebut terjadi sejak sejak pasien ada kesepakatan antara dokter sengan pasien dalam rangka perawatan

Hubungan hukum tersebut tergolong perjanjian usaha karena dokter/RS member usaha penyembuhan.

Prestasi yang diharapkan pasien adalah sembuh.

Sedang hak pasien adalah bertanya, hak usul, hak mengajukan keberatan atau tindakan tertentu yang dinilai kurang tepat.

Sedangkan kewajiban pasien adalah wajib menaati peraturan RS, wajib menjelaskan keluhan sakitnya, wajib membayar biaya administrasi serta wajib membeli obat di apotik di luar RS kalau di apotik RS tidak tersedia.

Kewajiban dokter adalah member penjelasan tentang keluhan sakit pasien, member resep dan melakukan tindakan medis yang diperlukan, member nasehat nasehat yang baik dan anjuran-anjuran medis.

Sedangkan hak dokter adalah menerima honor atas jasa-jasanya.

Pasen RS tidak berpikir macam-macam ketika datang ke RS, yang dipikir hanya mengupayakan kesembuhan secepatnya dan kemampuan membayar biaya perawatan.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl.Osamaliki No.19 Salatiga Telp. (0298) 324074 Fax. 321925
 Salatiga-50721

Salatiga, 10 Desember 2009

Nomor : 070 / 2009
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada,
 Yth. Sekretaris Prodi Pasca
 Sarjana Magister Hukum
 Kesehatan UNIKA
 di -

SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara Nomor 121/B.7.3/MIHK/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa Saudara.

NO	NAMA / NIM	JUDUL TESIS
1	BONIASIUS N. A 0693.0223	Persepsi Pasien Tentang Aspek Hukum Perikatan Usaha (Inspanning Verbintenis) dalam transaksi Terapetik Antara Dokter dengan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga.

untuk melaksanakan Penelitian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.

Demi kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut Saudara diwajibkan memberi kontribusi biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) per mahasiswa.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Direktur RSUD Kota Salatiga
 Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. TATIK RUSMIATI, M.Kes
 NIP. 19610426 198903 2 002

Tembusan Kpd. Yth.
 Ka. Bid. Pelayanan Medis

IJIN PENELITIAN
DARI PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN
UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG



PANDUAN WAWANCARA

Nama :	Pendidikan : (1) ≤SMP 2) SMA 3) ≥S1	
Umur :	Pekerjaan :	
Jenis kelamin : L/P	Alamat :	
Tgl masuk/opname :	Ruangan Rawat Inap :	Klas :

INTRODUCTION

Sebelum menjawab pertanyaan interview, peneliti memberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian dan maksud dan proses interview, sekaligus memberi gambaran dasar tentang hukum, perikatan hukum dan praktek kedokteran dan hubungan dokter-pasien sebagai berikut :

Hukum adalah norma atau nilai-nilai yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum (orang/badan hukum) dengan subyek hukum yang lain. Norma norma hukum tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan hukum yang mengatur ketentuan tentang praktek kedokteran adalah Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dalam ilmu hukum, hubungan antara 2 orang atau lebih melahirkan perikatan (*perjanjian/verbintenis*). Perikatan hukum antara 2 orang atau lebih melahirkan hak dan kewajiban. Ditinjau dari sifat perjanjian, perikatan hukum antara 2 orang atau lebih dapat dibedakan menjadi dua (2), yakni : perjanjian hasil (*resultaats verbintenis*) dan perjanjian usaha (*inspanning verbintenis*). Suatu perikatan disebut perikatan hasil apabila debitur berkewajiban menghasilkan suatu akibat tertentu. Sedangkan perikatan usaha ialah suatu perikatan dimana debitur berkewajiban dengan suatu usaha (pemeliharaan, perawatan dan pengabdian) tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Dalam praktek kedokteran, hubungan antara dokter dengan pasien disebut dengan hubungan terapeutik atau transaksi terapeutik. Secara hukum, hubungan terapeutik adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban diantara dokter dan pasien.

POINTERS OF QUESTIONS

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Menurut anda, adakah hubungan hukum-nya manakala seseorang yang sedang menderita sakit datang ke rumah sakit untuk meminta	

	perawatan dan pengobatan atas keluhan sakit yang sedang anda derita ?	
2	Kalau tidak, sebutkan alasannya ?	
3	Kalau ya, jelaskan hubungan hukum yang anda maksud ?	
4	Sejak kapan hubungan tersebut terjadi dan kapan hubungan tersebut berakhir ?	
5	Berdasarkan 2 model perjanjian diatas, yang ditinjau dari sifat perjanjian, menurut anda hubungan dokter pasien tergolong model perjanjian yang mana ? jelaskan ! adakah implikasi hukumnya? Jelaskan !	
6	(Prestasi) apakah yang anda harapkan manakala anda mendatangi seorang dokter/rumah sakit terkait dengan keluhan sakit yang sedang anda derita ?	
7	Menurut anda, adakah hak-hak anda sebagai seorang pasien dalam hubungan terapeutik dokter dan pasien, sebutkan apa saja ?	
8	Menurut anda, adakah kewajiban anda sebagai seorang pasien dalam hubungan terapeutik dokter dan	